

ABSTRAK

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama ini bisa dilihat dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada). Pilkada langsung yang aman, adil, dan transparan menjadi kunci utama dalam membangun demokrasi. Pilkada yang diterapkan di Indonesia masih secara konvensional. Banyak faktor yang bisa menghambat jalannya Pilkada. Proses yang paling krusial pada Pilkada adalah pada saat proses pendataan pemilih. Permasalahan lain yang timbul di dalam Pilkada yaitu Pemilih. Pemilih mempunyai banyak persyaratan agar bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Oleh karena itu, pemilih menjadi unsur yang penting dalam Pilkada. Petugas yang melakukan pendataan harus benar dan teliti dalam melakukan pendataan karena hal ini berpengaruh pada jumlah suara dan pemilih yang sudah memenuhi syarat harus terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis prosedur persyaratan sebagai pemilih tetap pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah dan mengetahui kendala yang dialami pada saat menjalankan prosedur. Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analisis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder, studi kepustakaan. Metode analisis data berupa data dokumenter dan informasi yang kemudian dianalisa menggunakan kualitatif. Metode penyajian data secara sistematis dalam penulisan skripsi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan uraian – uraian diatas mengenai prosedur yang dilakukan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Serentak 2015 di Provinsi Jawa Tengah. Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting yaitu memantau, mengevaluasi dan memastikan jika Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Petugas Pemungutan Suara yang melakukan tugas pemutakhiran Daftar Pemilih di lapangan sudah melakukan proses-proses Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015.

Kata kunci: Daftar Pemilih Tetap, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.